

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Tahun 2012 terdapat 4000 perusahaan PMA melaporkan pajaknya nihil yang dikarenakan adanya kerugian selama tujuh tahun berturut-turut. Biasanya perusahaannya beroperasi dibidang manufaktur dan pengolahan bahan baku (Direktorat Jenderal Pajak, 2013) dalam (Astuti dan Aryani, 2016). Salah satu contoh perusahaan manufaktur yang diduga bertindak menghindari pajak adalah PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia, Direktorat Jenderal Pajak menganggap bahwa PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia melakukan *transfer pricing* untuk melakukan penghindaran pajak. Modus yang dilakukan oleh PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia adalah melakukan penjualan dengan *transfer price* di luar prinsip kewajaran dan kelaziman usaha kepada perusahaan afiliasinya yang berada di Singapura (Kompasiana.com).

Penghindaran pajak adalah upaya penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan, di mana metode dan teknik yang digunakan cenderung memanfaatkan kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam undang-undang dan peraturan perpajakan itu sendiri untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang (Waluyo dkk, 2015). Perusahaan melakukan penghindaran pajak karena perusahaan beranggapan bahwa pajak adalah beban yang akan mengurangi laba bersih sehingga perusahaan berupaya meminimalkan dalam membayar pajak. Beban pajak yang memberatkan mengakibatkan banyaknya perusahaan

menghindari pajak. Perusahaan memanfaatkan regulasi yang tidak jelas dalam rangka penghindaran pajak untuk memperoleh *outcome* pajak yang menguntungkan (Astuti dan Aryani, 2016).

Penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan menyebabkan setiap tahunnya pajak belum memenuhi pencapaian target dalam APBN, sebagai contohnya pada tahun 2015 realisasi penerimaan pajak mencapai Rp 598.270 triliun, dari target penerimaan pajak yang ditetapkan sesuai APBN-P 2015 sebesar Rp 1.294,258 triliun, realisasi penerimaan pajak mencapai 46,22% dan pada tahun 2016 penerimaan pajak mencapai Rp.870,954 triliun atau 64,27% dari target penerimaan pajak yang ditetapkan sesuai APBN-P 2016 sebesar Rp1.355,203 triliun (www.pajak.go.id). Praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan akan menimbulkan dampak yang buruk untuk perusahaan, seperti misalnya denda baik berupa sanksi hukum pidana dan juga denda materi yang lebih besar dari pada beban pajak yang sebenarnya, selain itu praktik penghindaran pajak akan mengakibatkan reputasi perusahaan buruk dimata para konsumen dan masyarakat luas.

Penghindaran pajak merupakan cara perusahaan untuk mengurangi pajak namun tidak melanggar aturan-aturan yang terdapat dalam peraturan perpajakan itu sendiri. Pada penelitian ini cara menghitung penghindaran pajak yaitu dengan cara pengukuran *Effective Tax Rate* (ETR) dengan rumus nya yaitu pembagian antara beban pajak dengan laba sebelum pajak. Apabila tingkat persentase ETR tinggi yaitu mendekati tarif pajak penghasilan badan sebesar 25% dapat dinyatakan bahwa penghindaran pajak pada perusahaan semakin rendah. Praktik

penghindaran pajak dipengaruhi beberapa variabel misalnya, penghindaran pajak pada karakteristik keuangan dapat dilihat melalui Profitabilitas, *Leverage*, Ukuran Perusahaan, Kompensasi Rugi Fiskal, Kepemilikan Institusi dan Pertumbuhan Penjualan pada perusahaan.

Profitabilitas adalah perbandingan antara laba bersih dengan total aset pada akhir periode yang digunakan sebagai indikator kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba (Waluyo dkk, 2015). Perusahaan dapat memanfaatkan aset semaksimal mungkin untuk menghasilkan laba yang sebesar-besarnya. Laba perusahaan digunakan sebagai acuan untuk menentukan dasar pengenaan pajak. Laba yang semakin besar membuat dasar pengenaan pajak menjadi lebih besar. Waluyo dkk (2015); Saifudin dan Yunanda (2016); Puspita dan Febrianti (2017) melakukan penelitian dan mempunyai hasil bahwa *Return On Asset* berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Pradipta dan Supriyadi (2015); Dewinta dan Setiawan (2016); Rosalia dan Sapri (2017) menyatakan profitabilitas memiliki pengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak. Hasil berbeda ditunjukkan oleh penelitian yang dilakukan oleh Hidayat (2018) yang menyatakan profitabilitas memiliki pengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

Leverage adalah rasio yang mengukur kemampuan utang baik jangka panjang maupun jangka pendek untuk membiayai aset perusahaan (Waluyo dkk, 2015). Utang perusahaannya seperti utang jangka panjang maupun utang jangka pendek. Perusahaan biasanya mendapatkan utang dari pihak ketiga untuk melakukan aktivitas operasi perusahaan, akibat dari utang akan mengakibatkan

pengurangan beban pajak perusahaan karena menimbulkan beban bunga yang dapat mengurangi laba perusahaan. Waluyo dkk (2015); Amelia dkk (2017) melakukan penelitian dan menyatakan *Leverage* memiliki pengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak, sedangkan penelitian yang dilaksanakan oleh Swingly dan Sukarta (2015); Pradipta dan Supriyadi (2015); Dewinta dan Setiawan (2016); Saifudin dan Yunanda (2016); Puspita dan Febrianti (2017) menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak.

Ukuran perusahaan adalah suatu di mana skala dapat diklasifikasikan besar kecil perusahaan menurut berbagai cara, antara lain: total aset, *log size*, penjualan dan kapitalisasi pasar (Waluyo dkk, 2015). Perusahaan yang memiliki total aset, jumlah penjualan, jumlah tenaga kerja yang besar pajaknya akan berbeda dengan perusahaan yang hanya memiliki sedikit total aset, jumlah penjualan dan tenaga kerja. Perusahaan yang memiliki aset besar akan memanfaatkan beban amortisasi dan penyusutan untuk menghindari pajak. Waluyo dkk (2015); Swingly dan Sukarta (2015); Dewinta dan Setiawan (2016); Yolanda dkk (2016); Puspita dan Febrianti (2017) melakukan penelitian dan mengungkapkan hasil ukuran perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak, sedangkan Saifudin dan Yunanda (2016); Amelia dkk (2017) menyatakan bahwa ukuran perusahaan memiliki pengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

Kompensasi rugi fiskal adalah selisih antara penghasilan dan biaya-biaya yang telah memperhitungkan ketentuan pajak penghasilan (Saifudin dan Yunanda,

2016). Kerugian dapat dikompensasikan selama lima tahun kedepan dan laba perusahaan akan digunakan untuk mengurangi jumlah kompensasi kerugian (Waluyo dkk, 2015). Perusahaan yang mengalami kerugian fiskal mendapatkan keringanan dalam pembayaran pajak, kompensasi rugi fiskal terjadi karena perusahaan mengalami kerugian dalam satu periode akuntansi. Perusahaan yang mengalami kerugian fiskal tidak wajib membayar pajak sebab penghasilan neto fiskal digunakan untuk mengurangi jumlah kompensasi kerugian perusahaan. Waluyo, dkk (2015) melakukan penelitian dan mengungkapkan bahwa kompensasi rugi fiskal memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak. Saifudin dan Yunanda (2016) melakukan penelitian dan menyatakan bahwa kompensasi kerugian fiskal memiliki pengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Hasil berbeda ditunjukkan oleh penelitian milik Ginting (2016) yang menyatakan bahwa kompensasi rugi fiskal memiliki pengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak.

Kepemilikan Institusi didefinisikan sebagai kepemilikan saham oleh institusi keuangan, seperti perusahaan asuransi, bank, dana pensiun, dan investment banking (Saifudin dan Yunanda, 2016). Perusahaan yang sahamnya dimiliki oleh institusi akan berusaha taat membayar pajak dan tidak akan melakukan penghindaran pajak karena perusahaan diawasi oleh pihak institusi tersebut, sehingga tidak berani untuk berbuat curang untuk menghindari pajak. Perusahaan yang sahamnya dimiliki oleh pihak institusi akan berdampak pada adanya beban dividen yang harus dibayarkan kepada pihak institusi sehingga dapat dimanfaatkan untuk mengurangi penghasilan yang terkena pajak. Waluyo

dkk (2015); Saifudin dan Yunanda (2016) melakukan penelitian dan mengungkapkan kepemilikan institusi berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Hasil yang berbeda ditunjukkan pada penelitian yang dilakukan Ginting (2016); Amelia dkk (2017); Rosalia dan Sapri (2017) menyatakan bahwa kepemilikan institusi berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

Pertumbuhan penjualan pada suatu perusahaan menunjukkan bahwa semakin besar volume penjualan maka laba yang akan dihasilkan pun akan meningkat (Dewinta dan Setiawan, 2016). Perusahaan mampu menganalisis besarnya laba yang akan didapat dari besarnya pertumbuhan penjualan. Kenaikan pertumbuhan penjualan akan berdampak pada perusahaan memperoleh laba yang besar, sehingga perusahaan memiliki keinginan dengan menghindari pajak agar tidak terjadi kenaikan beban pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Singly dan Sukarta (2015); Dewinta dan Setiawan (2016); Puspita dan Febrianti mengungkapkan bahwa pertumbuhan penjualan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Hidayat menunjukkan hasil yang berbeda bahwa pertumbuhan penjualan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Penelitian ini mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh (Waluyo dkk, 2015), yaitu pengaruh *Return On Asset*, *Leverage*, Ukuran Perusahaan, Kompensasi Rugi Fiskal dan Kepemilikan Institusi terhadap penghindaran pajak dengan sampel perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI pada tahun 2010-2013. Adapun perbedaan terletak : (1) Terdapat penambahan variabel, yaitu

variabel pertumbuhan penjualan diambil dari jurnal milik Dewinta dan Setiawan (2016), yang penelitiannya menyatakan bahwa pertumbuhan penjualan memiliki pengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Alasan ditambahkan variabel pertumbuhan penjualan adalah untuk mengetahui apakah perusahaan setiap tahunnya mengalami kenaikan atau penurunan penjualan agar dapat diketahui perusahaan mendapatkan laba atau rugi sehingga perusahaan dapat mengetahui kena pajak yang akan dibayarkan, (2) Tahun pengamatan nya pada tahun 2013-2016 dengan alasan agar didapatkan data yang lebih terbaru daripada penelitian yang terdahulu.

1.2.Rumusan Masalah

Pajak merupakan sumber pemasukan kas negara yang besar bagi Indonesia. Pajak digunakan untuk menunjang fasilitas agar dapat dinikmati oleh masyarakat luas, namun masih banyak wajib pajak yang enggan untuk membayar kewajiban pajaknya, salah satu contohnya adalah wajib pajak badan atau perusahaan. Banyak perusahaan melakukan penghindaran pajak, mulai dengan cara yang legal dan ilegal. Praktik penghindaran pajak pada karakteristik keuangan dapat dilihat melalui Profitabilitas, *Leverage*, Ukuran Perusahaan, Kompensasi Rugi Fiskal dan Pertumbuhan Penjualan pada perusahaan. Praktik penghindaran pajak pada tata kelola perusahaan dapat dilihat melalui kepemilikan institusi. Penelitian ini menggunakan *Effective Tax Rate* (ETR) untuk mengukur penghindaran pajak. Berdasarkan uraian di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah profitabilitas berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak ?

2. Apakah *leverage* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak ?
3. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak ?
4. Apakah kompensasi rugi fiskal berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak ?
5. Apakah kepemilikan institusi berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak?
6. Apakah pertumbuhan penjualan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak ?

1.2 Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis dan menguji secara empiris mengenai :

1. Pengaruh positif profitabilitas terhadap penghindaran pajak.
2. Pengaruh positif leverage terhadap penghindaran pajak.
3. Pengaruh positif ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak.
4. Pengaruh negatif kompensasi rugi fiskal terhadap penghindaran pajak.
5. Pengaruh negatif kepemilikan institusi terhadap penghindaran pajak.
6. Pengaruh positif pertumbuhan penjualan terhadap penghindaran pajak.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Aspek Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu menambah ilmu dan memberikan bukti yang empiris bahwa Profitabilitas, *Leverage*, Ukuran perusahaan, Kompensasi rugi fiskal, kepemilikan institusi dan pertumbuhan penjualan memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pengetahuan tentang akuntansi perpajakan, khususnya tentang penghindaran pajak, menambah wawasan dan informasi yang bermanfaat.

2. Aspek Praktis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi, wawasan dan referensi bagi pihak yang berkepentingan, antara lain :

a. Dirjen Pajak

Penelitian ini memberikan wawasan tentang perusahaan dalam menghindari pajak, sebagai Dirjen pajak yang mengurus tentang pajak harus mampu mengetahui cara perusahaan dalam menghindari pajak, agar Dirjen Pajak dapat mencari solusi yang tepat supaya perusahaan tidak menghindari pajak lagi sehingga pendapatan kas negara di dalam sektor pajak dapat bertambah.

b. Perusahaan Manufaktur

Penelitian ini mampu memberikan pengertian tentang penghindaran pajak kepada perusahaan manufaktur, sehingga perusahaan manufaktur dapat bersikap bijaksana dalam menentukan sikap untuk tidak menghindari pajak secara ilegal, namun dengan cara yang legal, karena akan merugikan negara apabila perusahaan manufaktur menghindari pajak. Tidak hanya negara yang mengalami kerugian

namun untuk pihak perusahaan manufaktur juga akan mendapat kerugian karena apabila perusahaan terbukti tidak membayar pajak akan dikenakan sanksi.

c. Investor

Penelitian ini mampu memberikan pengertian kepada investor, bahwa sebaiknya para investor apabila ingin menanamkan modalnya harus melihat, sejauh mana perusahaan mematuhi perpajakan atau tidak, dan apabila perusahaan menghindari pajak harus menggunakan cara yang legal agar tidak terjadi kerugian dan permasalahan dimasa yang akan datang, contohnya adalah apabila terbukti melakukan penghindaran pajak menggunakan cara ilegal akan menyebabkan denda dikemudian hari yang akan menyebabkan penurunan jumlah laba dikemudian hari yang akan berakibat berkurangnya pembagian dividen pada pemegang saham.

